

# Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada

Edi Wahjuni\*, Ayu Citra, & Jelita Darma

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

## Abstract

This study aims to determine the simple evidentiary regulations in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study also aims to find out the formal evidence in the decision on Suspension of Debt Payment Obligations that ended in bankruptcy based on Bank Indonesia Regulation Number: 18/41/PBI/2016 concerning Bilyet Giro and analyze the legal considerations of the Judge in the decision on Suspension of Debt Payment Obligations that ended in bankruptcy in case Number: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.MDN. The type of research used is normative research. The results of the study show that the application for suspension of debt payment obligations can also apply simple evidence because the simple evidentiary requirements stipulated in Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) are also contained in the PKPU regulation in Article 222 of the Bankruptcy Law and PKPU. The simple evidence regulated in Article 2 paragraph (1) also contains evidence in the form of a Bilyet Giro which was submitted in case Number: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.MDN, invalid as evidence because it does not meet the provisions of the formal requirements for Bilyet Giro as stipulated in Article 3 paragraph (1) Bank Indonesia Regulation Number: 18/41/PBI/2016 concerning Bilyet Giro and the Respondent ends up bankrupt stems from the judge's unfair judgment and careful in giving a decision on case Number: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.MDN, namely granting the application submitted by the Petitioner who does not have legal standing.

**Keywords:** Judge's Consideration, Simple Evidence, Transfer form

## 1. Pendahuluan

Indonesia semakin berkembang di berbagai aspek, seperti banyaknya pelaku usaha yang mendirikan sebuah perusahaan baik berstatus berbadan hukum maupun tidak untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, pelaku usaha juga melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh tambahan modal usaha. Dalam menjalankan usaha tidak jarang ditemukan masalah, seperti perusahaan mengalami kebangkrutan karena keuangannya mengalami kemunduran, akibatnya pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor. ada 2 (dua) solusi yang dinilai efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan yaitu dengan mengajukan permohonan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU. setiap Kepailitan pada dasarnya selalu menimbulkan akibat bagi Kreditor maupun Debitor, maka untuk menghindari kepailitan tersebut langkah awal yang tepat yaitu dengan mengajukan PKPU. PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh Debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang meliputi pembayaran terhadap seluruh maupun sebagian utangnya kepada Kreditor agar tidak dinyatakan pailit. Perdamaian ialah kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kreditor dan Debitor untuk mencari jalan penyelesaian masalah utang-piutang dengan mengajukan rencana perdamaian yang telah disepakati oleh Debitor dengan para Kreditor. PKPU disebut juga dengan *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.

Pada prakteknya masih ada Debitor yang telah mengajukan rencana perdamaian tetap dijatuhkan pailit karena proposal perdamaianya ditolak oleh para Kreditor. Seperti kasus yang dialami oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang

\* Corresponding author.

E-mail address: [ediwahjuni1968@gmail.com](mailto:ediwahjuni1968@gmail.com)

merupakan perusahaan pelabuhan perikanan swasta yang bertempat di Batam Kepulauan Riau, yang diputus pailit pada tanggal 15 Februari 2021, melalui putusan Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN.

Berawal dari hubungan hukum antara Lie Tek Hok (Pemohon) dengan Sang Long selaku Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada (Termohon). Dimana Sang Long pernah meminjam uang kepada Lie Tek Hok senilai Rp. 16.000.000.000,- dan Lie Tek Hok mengatakan bahwa uang yang dipinjam Sang Long tersebut sudah dikembalikan senilai Rp. 40.000.000.000,- sekaligus bunganya. Karena PT. Sarana Yeoman Sembada telah melunaskan seluruh utang beserta bunganya kepada Lea Tek Hok, maka hubungan hukum antara kedua pihak tersebut dinyatakan berakhir.

Totok Marjono dan Ng A Thiam muncul sebagai Kreditor lain yang mengaku bahwa sebagian uang Rp. 16.000.000.000,- yang diterima oleh PT. Sarana Yeoman Sembada berasal dari mereka dengan memegang bukti Bilyet Giro PT. Sarana Yeoman Sembada masing-masing senilai Rp. 488.000.000,- dan Rp. 2.021.000.000,-. Kemudian PT. Sarana Yeoman Sembada digugat PKPU untuk yang pertama kalinya, namun pengadilan menolak permohonan tersebut dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdn., diputus pada tanggal 16 Desember 2019, karena alat bukti formil berupa Bilyet Giro yang diajukan terbukti cacat formil, yaitu tidak menuliskan huruf dalam nominal uangnya, tidak mencantumkan Bank Penerima dan tidak menuliskan nama Kreditor yang dituju atau penerima uang tersebut.

PT. Sarana Yeoman Sembada kembali dimohonkan PKPU untuk yang kedua kalinya oleh Lea Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng A Thiam, namun Pengadilan kembali menolak permohonan tersebut pada putusan Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., diputus pada tanggal 26 Maret 2020, karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diserahkan oleh Totok Marjono dan Ng A Thiam melalui Lea Tek Hok terbukti cacat formil, dimana pada Bilyet Giro tersebut tidak dicantumkan nama Bank dan nomor rekening pemohon PKPU.

Lie Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng A Thiam kembali mengajukan permohonan PKPU untuk yang ketiga kalinya kepada PT. Sarana Yeoman Sembada, tetapi pengadilan tetap menolak permohonan tersebut pada putusan Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan para pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara PT. Sarana Yeoman Sembada dengan Totok Marjono dan Ng A Thiam sehingga syarat permohonan PKPU menjadi tidak sederhana.

Lea Tek Hok mencoba kembali mengajukan permohonan PKPU yang keempat kalinya kepada PT. Sarana Yeoman Sembada, yang mana ada enam Kreditor yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong, diposisikan sebagai Kreditor lain bukan sebagai pemohon. Namun permohonan tersebut justru dikabulkan oleh Pengadilan melalui permohonan Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus pada tanggal 15 Desember 2020 yang mengakibatkan PT. Sarana Yeoman Sembada Berstatus PKPU Sementara.

PT. Sarana Yeoman Sembada kemudian mengajukan proposal rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang ditujukan kepada seluruh Kreditor, namun proposal perdamaian tersebut malah ditolak sehingga PT. Sarana Yeoman Sembada dinyatakan pailit sebagaimana yang telah diputus dalam perkara Nomor 42/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn.

Berdasarkan tiga putusan sebelumnya jelas bahwa PT. Sarana Yeoman Sembada dengan Lea Tek Hok beserta Kreditor lainnya tidak memiliki hubungan utang-piutang. namun permohonan PKPU yang keempat yang telah diterima oleh Pengadilan, Lea Tek Hok bersama Kreditor lain malah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, maka sangat jelas bahwa tujuan Lie Tek Hok dan Kreditor lainnya mengajukan permohonan PKPU bukan untuk menagih hutang tetapi sengaja ingin mempailitkan PT. Sarana Yeoman Sembada yang masih memiliki operasional dan kondisi keuangan yang masih sangat baik. Selain itu dengan dibatasnya upaya hukum terhadap putusan PKPU, maka celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa suatu permasalahan bisnis agar dapat menghentikan bisnis kompetitornya melalui Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui peraturan pembuktian sederhana didalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selain itu untuk memahami pembuktian formil dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir pailit pada PT. Sarana Yeoman Sembada sudah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Biro. Lebih lanjut Penelitian ini juga akan menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir pailit pada perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn. apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama serta bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sebagai bahan hukum pendukung. metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik dokumentasi dengan mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel serta karya pakar hukum. setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisa secara deduktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Peraturan Pembuktian Sederhana Di Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pembuktian adalah salah satu tahap penting dalam proses beracara di Pengadilan, pada tahap ini semua hal-hal yang didalilkan oleh para pihak baik mengenai peristiwa maupun hak-hak mereka yang harus dibuktikan kebenarannya. Hasil dari pembuktian tersebut yang akan mendasari putusan hakim untuk menolak dan menerima permohonan yang diajukan. Pembuktian didalam praktek beracara di Pengadilan Niaga menggunakan sistem pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu Adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor dan Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh Debitor.

UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengertian tentang pembuktian sederhana, tetapi hanya menjelaskan bahwa pembuktian sederhana yang dimaksud yaitu suatu fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu fakta adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya inti dari penerapan pembuktian sederhana ini yaitu menerapkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. pembuktian sederhana lazim disebut sebagai pembuktian secara sumir. Bila permohonan pailit diajukan oleh kreditor maka pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti prosedur dan sistem pembuktian didalam hukum perdata. Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, maka sikap aktif dari Majelis Hakim amatlah diharapkan. Dimana Majelis Hakim diharapkan sedapat mungkin mendengarkan kedua belah pihak (Debitor dan Kreditor) secara seksama di muka Pengadilan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, maka penjatuhan putusan pailit dapat dihindari dan ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

UU Kepailitan dan PKPU meskipun tidak menjelaskan tentang pembuktian sederhana didalam perkara PKPU, namun syarat pembuktian sederhana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga diterapkan dalam pengaturan PKPU pada Pasal 222 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dimana Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila dapat membuktikan Debitor memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya dalam mengajukan Permohonan PKPU juga harus menerapkan asas pembuktian sederhana tersebut dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara Kepailitan dan PKPU dapat terselenggara secara cepat, adil dan terbuka.

Syarat permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU apabila telah terpenuhi dan telah didaftarkan ke Pengadilan Niaga, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Sedangkan apabila permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

UU Kepailitan dan PKPU tidak menentukan besar kecilnya nilai utang untuk dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan pailit dan PKPU, sepanjang terpenuhinya syarat permohonan pailit dan PKPU di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengabulkan permohonan pailit dan PKPU tersebut, karena mengenai nilai piutang pada Kreditor akan dibahas pada saat rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi Kreditor. Apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun pernyataan PKPU melalui Pengadilan Niaga, maka syarat sebagaimana dimaksud didalam UU Kepailitan dan PKPU harus dipenuhi terlebih dahulu, jika permohonan pernyataan pailit maupun PKPU belum memenuhi syarat yang telah ditentukan maka Pengadilan harus menolak permohonan tersebut.

### *3.2. Pembuktian Formil Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Berakhir Pailit Pada PT. Sarana Yeoman Sembada Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro*

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini yaitu putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus pada tanggal 15 Februari 2021. yang merupakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Lea Tek Hok serta mewakili Kreditor lainnya yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong melawan Termohon PT. Sarana Yeoman Sembada. Dalam amar putusannya PT. Sarana Yeoman Sembada dalam PKPU Sementara di tetapkan pailit karena proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada ditolak oleh seluruh Kreditor. sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa “Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat dan Pengadilan harus menyampaikan Debitor pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”.

Kasus ini bermula dari Sang Long selaku Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada yang pernah meminjam uang kepada Lie Tek Hok senilai 16.000.000.000,00 dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Sang Long kepada Lea Tek Hok senilai 40.000.000.000,00 sekaligus bunganya. Sehingga hubungan utang-piutang antar kedua pihak tersebut dinyatakan berakhir. Kemudian ada kreditor lain yaitu Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim yang mengaku bahwa sebagian uang yang diberikan Lie Tek Hok kepada PT. Sarana Yeoman Sembada berasal dari mereka dengan memegang bukti Bilyet Giro masing-masing senilai Rp. 488.000.000,- dan Rp. 2.021.000.000,-. Kemudian Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Medan yang ditujukan kepada PT. Sarana Yeoman Sembada dengan teregister dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdn., yang diputus tanggal 16 Desember 2019, dengan amar putusannya Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU tersebut dengan pertimbangan hukumnya yaitu, terdapat penarik lain pada Bilyet Giro yaitu CV. Adigung Sentara, selain itu dalam Bilyet Giro juga tidak dituliskan huruf nominal uangnya, tidak mencantumkan nama Bank Penerima dan tidak menuliskan nama Kreditor yang akan dituju, dimana menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 merupakan syarat formil suatu Bilyet Giro;

PT. Sarana Yeoman Sembada kembali digugat PKPU yang kedua kalinya oleh Lea Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, yang teregister dalam perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., diputus tanggal 26 Maret 2020, yang amar putusannya Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU tersebut dengan pertimbangan hukumnya yaitu, bahwa Pemohon tidak mencantumkan nomor rekening yang akan dituju didalam Bilyet Gironya. Selain itu Termohon dari awal tidak mengenali Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, Termohon hanya mengenal dan pernah meminjam uang kepada Lea Tek Hok, namun Termohon sudah melunasi seluruh utang beserta bunganya kepada Lea Tek Hok, sehingga hubungan hukum antara mereka dinyatakan berakhir.

PT. Sarana Yeoman Sembada kembali di gugat yang ketiga kalinya oleh Lea Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, yang teregister dalam perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., diputus tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU tersebut dengan pertimbangan hukumnya yaitu, Bahwa Bilyet Giro yang terbukti cacat formil pada permohonan PKPU sebelumnya juga diajukan dalam perkara ini. Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Termohon, karena pemohon mendadil bahwa dalam pemberian modal terhadap Termohon adalah uang Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim yang diberikan melalui Lea Tek Hok. Sehingga Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim tidak dapat menagih utang secara langsung kepada Termohon, sehingga pembuktian pada

perkara PKPU tersebut menjadi tidak sederhana tentang ada atau tidaknya Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor didalam perkara *a quo*.

PT. Sarana Yeoman Sembada kembali digugat PKPU yang keempat kalinya oleh Lea Tek Hok, yang teregister dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya Majelis Hakim justru mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan Termohon dalam PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Putusan tersebut didasari karena selain Lea Tek Hok sebagai Kreditor juga terdapat 6 (enam) Kreditor lainnya yang bukan sebagai Pemohon yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong. Termohon selama PKPU Sementara, mencoba mengajukan proposal rencana perdamaian sebagaimana tujuan dari PKPU yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, namun proposal perdamaian tersebut ditolak oleh seluruh Kreditor sehingga PT. Sarana Yeoman Sembada harus ditetapkan pailit dalam putusan Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus pada tanggal 15 Februari 2021.

Alat Bukti utang-piutang yang diajukan pada keempat perkara PKPU tersebut yaitu berupa Bilyet Giro. Bilyet Giro diatur khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 18/32/DPSP/2016 tentang Bilyet Giro. Bilyet Giro merupakan surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk mindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Bilyet Giro sebagai sarana perintah pemindahbukuan, bukan sebagai Surat Berharga yang tidak bisa dipindahtanggankan, bilyet giro hanya bisa dibayarkan kepada penerima yang namanya tercantum di dalam Bilyet Giro.

syarat formal sahnya suatu Bilyet Giro diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa didalam Bilyet Giro harus mencantumkan nama dan nomor Bilyet Giro, nama Bank Tertarik, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana, nama dan nomor rekening penerima, nama Bank penerima, Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, tanggal penarikan, tanggal efektif, nama jelas penarik dan tanda tangan penarik.

Menganalisa Pada permohonan PKPU yang dikabulkan dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., diputus pada tanggal 15 Desember 2020 lalu, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan cermat dalam memeriksa perkara ini. Karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan Pemohon jelas terbukti cacat formil, selain itu didukung oleh permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon serta alat bukti berupa Bilyet giro yang sama dengan 3 (tiga) putusan PKPU sebelumnya, yaitu Putusan perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdn., Putusan perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., dan Putusan perkara Nomor: 18/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., dalam amar putusannya Majelis Hakim menolak ketiga permohonan PKPU tersebut, karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan oleh pemohon terbukti melanggar syarat formal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Apabila Bilyet Giro tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) maka Bilyet Giro tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro.

Bilyet Giro yang telah terbukti cacat formil pada 3 (tiga) putusan PKPU sebelumnya, membuat kedudukan hukum para Kreditor dalam permohonan PKPU sudah jekas diragukan, karena Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum utang-piutang dengan PT. Sarana Yeoman sembada. PT. Sarana Yeoman sembada juga tidak mengenali dan tidak pernah bertemu dengan para Kreditor tersebut, tetapi hanya mengenali dan pernah berutang kepada Lea Tek Hok senilai 16.000.000.000,00, namun PT. Sarana Yeoman sembada sudah melunasi utang beserta bunganya senilai Rp. 40.000.000.000,00, sehingga hubungan hukum antara kedua pihak tersebut dinyatakan berakhir.

Permohonan PKPU apabila diajukan oleh Kreditor, maka harus memenuhi Persyaratan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dan Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. apabila syarat permohonan telah terpenuhi, maka paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan didaftarkan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutuskan untuk memberikan PKPU Sementara kepada Termohon dan menunjuk hakim pengawas serta satu atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, sebagaimana diatur dalam pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Namun di dalam permohonan PKPU pada perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., Lea Tek Hok bersama Kreditor lainnya tidak dapat membuktikan PT. Sarana Yeoman Sembada memiliki lebih dari satu Kreditor serta Bilyet Giro yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti utang-piutang karena melanggar syarat formal Bilyet Giro yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Sehingga Permohonan

PKPU dalam kasus ini jelas belum memenuhi syarat pokok permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Lea Tek Hok dan Kreditor lainnya karena tidak dapat membuktikan secara nyata adanya hubungan hukum utang-piutang dengan PT. Sarana Yeoman Sembada dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., maka mereka tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Seharusnya Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak Permohonan PKPU pada perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN. Niaga Mdn., dengan pertimbangan hukumnya bahwa Permohonan PKPU belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dan alat buktinya melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

PKPU diajukan dengan itikad baik untuk menghindari pailit, karena kepailitan dinilai tidak menguntungkan pihak Debitor terutama saat likuidasi atau pemberesan budel pailit. Adanya kecenderungan penggunaan PKPU oleh para Kreditor karena memiliki langkah perdamaian, dan pailit merupakan ultimum remedium apabila usaha damai tidak dapat dicapai. Namun apabila PKPU digunakan sebagai instrument untuk beritikad tidak baik maka PKPU ini akan mempercepat pailitnya Debitor karena jangka waktu yang diperoleh selama PKPU sangat singkat dan cepat untuk terlampaui.

### 3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Berakhir Pailit Pada Perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA MDN.

#### 3.3.1. Proposal Rencana Perdamaian Ditolak Kreditor

Pokok yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon Lea Tek Hok yaitu adanya Kreditor lain didalam permohonan PKPU tersebut yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong. Sehingga Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan PKPU tersebut dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus tanggal 15 Desember 2020, maka PT. Sarana Yeoman Sembada ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima hari) hari dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim selanjutnya menunjuk dan mengangkat Riana Br. Pohan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas dan Gideon Hot. Nainggolan S.H., selaku pengurus dalam proses PKPU *a quo*.

PT. Sarana Yeoman keadaan Sembada selama PKPU Sementara mencoba mengajukan proposal perdamaian kepada para Kreditor sebagaimana tujuan dari PKPU yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. PT. Sarana Yeoman Sembada tetap tidak mengakui mempunyai utang kepada Lea Tek Hok dan Kreditor lainnya, namun PT. Sarana Yeoman Sembada tetap beritikad baik mengajukan proposal perdamaian untuk mesestrukturisasi utang-utang yang dimaksudkan oleh para Kreditor di dalam permohonannya, artinya Debitor masih merasa mampu untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor.

Daftar piutang tetap yang dibantah PT. Sarana Yeoman Sembada dari 7 (tujuh) Kreditor konkuren dengan total tagihan sebesar Rp. 21.842.180.000.00. Sehingga pada Pelaksanaan rapat Kreditor yang berlangsung pada hari Rabu, 10 Februari 2021, Termohon melalui kuasa hukumnya yaitu Lumban Batu, S.H., menyampaikan isi Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan potensi dan proses yang dicapai oleh Debitor PKPU PT. Sarana Yeoman Sembada terhadap seluruh tagihan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Medan, PT. Sarana Yeoman Sembada akan membayar utangnya dengan cara mengangsur selama 10 (sepuluh) kali pembayara, dimana setiap pembayaran dilakukan setiap tanggal 15 dengan cara mengangsur pembayaran 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah utang 10 (sepuluh) kali angsuran yang dimulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan April 2022 dan pembayaran dilakukan secara merata bagi semua tagihan, dan khusus untuk tagihan Iwa Dinata sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dilakukan pembayaran sekaligus setelah putusan Homologasi dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan”.

Kreditor yang memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara (*voting*) terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan PT. Sarana Yeoman Sembada berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kreditor yang memiliki Hak Suara

No	Nama Kreditor	Jumlah Piutang (Rp)	Hak Suara
1	Lea Tek Hok	1.510.000.000,00	151
2	A Lim Al Boi	14.539.380.000,00	1.454
3	Iwa Dinata	40.000.000,00	4
4	Ngang King	1.652.200.000,00	165
5	Ng A Thiam	2.021.000.000,00	202
6	Totok Marjono	488.000.000,00	49
7	Jefrey Ong	1.591.600.000,00	159

Hasil pemungutan suara (*voting*) dapat diterima oleh Majelis Hakim apabila telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang hadir dalam rapat tersebut.

Hasil pemungutan suara (*voting*) terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada pada rapat Kreditor yang dilaksanakan hari Rabu, 10 Februari 2021, bahwa seluruh Kreditor atau 100% Kreditor sepakat menolak proposal perdamaian tersebut dengan alasan bahwa para Kreditor menginginkan pembayaran tagihan para Kreditor konkuren dibayar sebanyak 2 (dua) tahap yaitu, pertama dibayar sebanyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh tagihan secara tunai, kedua dicicil sebanyak 4 (empat) kali angsuran masing-masingnya sebesar 20% (dua puluh persen) secara merata dari seluruh tagihan. Namun PT. Sarana Yeoman Sembada menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap proposal perdamaian yang diajukannya dan menolak permintaan dari para kreditor konkuren. Dengan ditolaknya Proposal perdamaian tersebut maka berdasarkan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU Majelis Hakim harus memutuskan PT. Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Karena PT. Sarana Yeoman Sembada sudah ditetapkan pailit maka harta PT. Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana ketentuan didalam Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Berkenaan dengan kepailitan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 290 Jo Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU Majelis Hakim akan mengangkat seorang kurator yang bernama Gideon Hot. M Nainggolan, S.H. yang bertugas melaksanakan pemberesan terhadap harta Debitor pailit, sedangkan Hakim Pengawas akan ditunjuk dari salah seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Untuk biaya yang timbul dalam proses perkara PKPU ini akan dibebankan kepada harta PT. Sarana Yeoman Sembada yang telah ditetapkan pailit.

### 3.3.2. Pemohon PKPU Tidak Memiliki Legal Standing

Penulis berpendapat bahwa putusan PKPU yang berakhir pailit pada perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN. Niaga Mdn., sangat jelas lahir dari pertimbangan Majelis Hakim yang tidak adil dan cermat dalam menetapkan hukum. Sebagaimana dapat dikualifikasikan bahwa adanya proses pembuktian yang tidak benar dilakukan oleh Pemohon dan putusan tersebut juga bertentangan dengan 3 (tiga) perkara PKPU sebelumnya yang telah mengadili pokok perkara yang sama, yaitu: Putusan perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN. Niaga Mdn., Putusan perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn. dan Putusan perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., dimana Majelis menolak permohonan PKPU tersebut karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemohon terbukti

melanggar syarat sahnya Bilyet Giro yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Karena kelalaian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada berakhir dalam keadaan pailit.

Pemohon dalam dalil permohonannya juga menyatakan bahwa dalam pemberian modal yang diberikan kepada PT. Sarana Yeoman Sembada berasal dari uang Totok Marjono dan Nga Thiam Al Kasim yang diberikan melalui Lea Tek Hok, maka dapat diketahui bahwa kedua Kreditor tersebut jelas secara hukum tidak dapat menagih piutangnya secara langsung kepada PT. Sarana Yeoman Sembada. Sehingga pembuktian pada Permohonan PKPU menjadi tidak sederhana tentang ada tidaknya PT. Sarana Yeoman Sembada memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor didalam perkara *a quo*, yang mana merupakan syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Bilyet Giro yang telah terbukti cacat formil serta tidak terpenuhinya syarat permohonan PKPU dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU didalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., maka Lea Tek Hok bersama Kreditor lainnya jelas tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan PKPU tersebut. Pendapat penulis ini diperkuat oleh penjelasan dari Valentino Revol Krorompis, S.H., M.Kn., yang menyatakan bahwa “pada prinsipnya setiap yang mengajukan permohonan PKPU harus diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing*, jadi akibat hukum dari suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* maka permohonan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam UU Kepailitan dan PKPU”.

Penulis berpendapat bahwa Majelis hakim seharusnya tidak memutus mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Lea Tek Hok terhadap PT. Sarana Yeoman Sembada dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., karena Bilyet Giro yang diajukan Lea Tek Hok sebagai alat bukti utang-piutang tidak sah karena melanggar syarat formal Bilyet Giro yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Sehingga pembuktian sederhana didalam permohonan PKPU tersebut menjadi tidak terpenuhi tentang adanya tidaknya Debitor memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang merupakan syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

UU Kepailitan dan PKPU hanya menganut prinsip perdamaian tunggal, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan Niaga dan Debitor langsung dinyaakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selain itu Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa apabila telah ditolak rencana perdamaian dalam Proses PKPU dan kemudian Debitor dinyatakan pailit maka dalam proses kepailitan tersebut Debitor tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian.

Diterimanya permohonan PKPU yang jelas pada pembuktiannya terbukti cacat formil, maka jelas telah terjadi kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan PKPU dalam Perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus pada tanggal 15 Desember 2020. Pendapat penulis diperkuat oleh pendapat Nixon D.H. Sipahutar, S.H., MBA., yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kasus dimana Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU, sedangkan didalam permohonan tersebut pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum diantara mereka dan pembuktiannya tidak sederhana artinya dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kesalahan yang nyata.

Putusan yang berasal dari permohonan PKPU tidak terbuka upaya hukum sebagaimana yang termuat didalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa persaingan bisnis yang tidak sehat untuk menjatuhkan dan menghentikan bisnis pihak lain. Untuk mengatasi kecurangan dalam berpekar di Pengadilan khususnya pengadilan Niaga, maka sangat dibutuhkan sekali peran dari Majelis Hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di Pengadilan Niaga, untuk lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa permohonan PKPU yang diajukan serta harus mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku, agar saat Majelis Hakim memberikan suatu putusan terhadap permohonan tersebut para pihak yang bersangkutan tidak merasa dirugikan.

#### 4. Kesimpulan

Pembuktian sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga terdapat dalam peraturan PKPU dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam Permohonan PKPU juga dapat menerapkan asas pembuktian sederhana dengan memperhatikan asas peradilan secara sederhana, cepat dan

biaya ringan serta tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara Kepailitan dan PKPU dapat terselenggara secara cepat, adil dan terbuka.

Bilyet Giro dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus pada tanggal 15 Desember 2020, tidak sah dijadikan sebagai alat bukti utang-piutang karena melanggar ketentuan syarat formil Bilyet Giro yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Sehingga pembuktian didalam perkara PKPU ini menjadi tidak sederhana tentang ada tidaknya debitor memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor dan sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PT. Sarana Yeoman Sembada dalam PKPU Sementara diputus pailit karena proposal perdamaian yang diajukannya ditolak oleh seluruh Kreditor. putusan ini sangat merugikan bagi Termohon karena Majelis Hakim tidak adil dan cermat dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yaitu mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*, selain itu alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan oleh pemohon terbukti cacat formil, serta permohonan PKPU tersebut juga tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana dalam PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Saran yang dapat penulis berikan dalam pembahasan ini yaitu Majelis Hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang ada agar hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang baik dan benar, dan sebaiknya didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga memuat aturan langkah yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh putusan PKPU yang keliru, agar pihak yang dirugikan dapat mengajukan perbaikan atas putusan PKPU tersebut.

## References

- Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi, *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIM, Vol. 28, 3, 2021.
- Andi Saputra, Putusan Pailit yang Final and Binding di Tingkat Pertama Digugat ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-5579391/putusan-pailit-yang-final-and-binding-di-tingkat-pertama-digugat-ke-mk> 19 Agustus 2021 pukul 11:40 WIB.
- Anisaa, Ayu dan Muhammad Adiguna Bimasakti. 2019. “*Kedudukan Debitor Utama dan Personal Guarantor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit*”. Jakarta: Guepedia.
- Asra. 2014. “*Kepailitan Korporasi*”. Jakarta: Diadit Media.
- Hariyadi, Hasdi, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum, Vol. 1, 2, 2020,.
- Husendro dan Partnert, Babak Baru Kasus Pailit PT. Sarana Yeoman Sembada, <https://hnr-law.co.id/2021/05/08/babak-baru-kasus-pailit-pt-sarana-yeoman-sembada/> Diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 18.30 WIB.
- Kasdi, Regina Nitami dan F.X. Suyud Margono, *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan Oleh Pihak yang Tidak Berwenang*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, 2, 2019.
- Moechthar, Oemar. 2020. “*Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*”. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. “*Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*”. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
- Prananingtyas, Paramita. 2018. “*Hukum Surat Berharga*”. Semarang: Yoga Pratama.
- PT. Sarana Yeoman Sembada, *Informasi Perusahaan*, [http://pt\\_sys.indonetwork.co.id/](http://pt_sys.indonetwork.co.id/), diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 7.50 WIB.

- Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Vol. 22, 3, 2010.
- Putusan Perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/PN. Niaga Medan.
- Rashid, Marva Yorndana Ashila, *Analisis Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada PT Asuransi Jiwa Kresna*, Commerce Law, Vol. 1, 1, 2021.
- Rohendi, Acep, *Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor dengan Kreditor*, Jurnal ARS University, vol. 6, 2, 2020.
- Sidharta, Iwan, *Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor: 515K/Pdt.Sus/2016)*, Jurnal Legal Reasong, Vol. 1, 1, 2018.
- Silalahi, Udin dan Beatrix Tanjung, *Perjanjian Perdamaian Pada Proses penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*, Jurnal Hukum, Vol. 4, 2, 2021.
- Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.